

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan atau juga yang disebut dengan pernikahan ini di dalam literatur *fiqh* berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*.¹ Kedua kata ini yang digunakan dalam kehidupan sehari - hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. Nikah adalah Sunnatullah pada hamba – hamba-Nya. Dengan pernikahan, Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan.

Sunnatullah yang berupa pernikahan ini tidak hanya berlaku di kalangan manusia saja, tetapi juga di dunia binatang. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. adz-Dzariyat/51: 49, yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan setiap sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.²

¹ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, 25 ed. (CV. Asy-Syifa', 2008), h, 370.

² Tim Penerbit Kalim, *Al-Qur'an al-Hidayah* (Kalim, t.t.), h, 523.

Di sini dijelaskan bahwasanya Allah telah menjadikan manusia di muka bumi ini berpasang-pasangan yang dalam artian adalah terjadinya sebuah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Pada dasarnya, Al-Qur'an telah mengatur secara rinci aturan-aturan mengenai pernikahan. Namun, ada beberapa hal yang belum dijelaskan di dalam Al-Qur'an kemudian dipaparkan di dalam hadits. Ada pula aturan-aturan yang memang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, tetapi juga dikuatkan oleh hadits. Oleh karena itu, setiap insan yang akan menikah baiknya perlu memahami hal-hal yang diatur oleh Al-Qur'an dan hadis agar mampu menuju ke arah rumah tangga yang bahagia.³

Namun demikian, Allah Swt. tidak menghendaki perkembangan dunia berjalan sekehendaknya. Oleh karena itu, diatur-Nya lah naluri apapun yang ada pada manusia dan dibuatkan untuknya prinsip – prinsip dan Undang – Undang, sehingga kemanusiaan manusia tetap utuh, bahkan semakin baik, suci, dan bersih. Demikianlah, bahwa segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia sebenarnya tak pernah lepas dari didikan Allah.⁴

Pernikahan merupakan salah satu lembaga penting dalam kehidupan manusia, baik dari hukum Islam maupun hukum positif. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sementara itu, hukum positif di Indonesia mengatur

³ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, "*Hukum Perkawinan dan Keluarga*", 1 ed., 1 (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h, 20-21

⁴ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, h, 370.

pernikahan sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum Islam mengatur agar pernikahan itu dilaksanakan dengan akad atau hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang saksi (laki-laki). Pernikahan menurut Islam merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan supaya membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia, dan kekal.

Setelah sedikit banyaknya mengenal aspek makna daripada pernikahan itu sendiri, tentunya tak lepas pula daripada apa saja rukun dalam pelaksanaan pernikahan tersebut. Rukun merupakan sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu dan yang harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerjaan. Rukun menurut ajaran Islam adalah hal utama yang tidak boleh ditinggalkan.⁵

Dalam hukum Islam, rukun nikah terdiri dari mempelai laki - laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, serta *ijab* dan *qabul* (akad nikah).⁶ Dari beberapa rukun yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu aspek yang menarik perhatian dalam pembahasan perihal pernikahan ini yakni kedudukan wali dalam pernikahan seorang perempuan.

⁵ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (31 Oktober 2022): h, 25

⁶ Iffah Muzammil, "*Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*", 1 ed. (Tangerang: Tira Smart, 2019), h, 9

Dalam hukum Islam, wali mempunyai peran penting dalam pernikahan seorang perempuan, terutama bagi perempuan yang belum dewasa. Namun, bagaimana dengan perempuan yang sudah *baligh*? Apakah peran wali dalam hal meminta izin kepada anak perempuan itu juga dikategorikan sangat penting?

Dalam kajian *fiqh* munakahat, wali merupakan unsur yang sangat penting, karena keberadaannya menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah akad nikah. Wali, dalam segi kekuasaannya untuk menikahkan seseorang terbagi menjadi dua yaitu ‘wali *mujbir*’ dan ‘wali *ghairu mujbir*’. Wali *mujbir* merupakan orang yang mempunyai hak menikahkan perempuan yang ada di dalam kekuasaan tanpa izin dan *ridha* dari perempuan tersebut. Sedangkan wali *ghairu mujbir* adalah orang yang mempunyai hak menikahkan perempuan yang ada di dalam kekuasaannya tetapi harus dengan izin dan *ridha* dari perempuan itu.

Praktik pernikahan yang dilakukan oleh wali *mujbir* terhadap anak perempuannya yang sudah dewasa tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya, sebenarnya menyimpan masalah yang cukup rumit. Penulis merasa prihatin melihat kenyataan bahwa meskipun seorang perempuan sudah dianggap mampu berpikir dewasa dan mandiri, haknya untuk memilih pasangan hidup seringkali hilang karena alasan otoritas orang tua atau "hak paksa" wali. Sering kali, kita sulit membedakan mana yang bentuk kasih sayang orang tua dan mana yang justru menjadi pemaksaan kehendak.

Hal inilah yang pada akhirnya memicu konflik, baik dalam hubungan keluarga maupun dalam pandangan hukum. Keinginan penulis untuk meneliti masalah ini semakin kuat sebab terinspirasi dari sebuah hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْهَاهَا قَالَ " أَنْ تَسْكُتَ " ^٧

Dari ‘Ubadilillah bin Umar bin Maisarah al-Qawârîr, dari Khalid bin Harits, dari Hisyam, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Huraira (semoga Allah meridhoi dia) mengatakan bahwa Rasulullah (ﷺ) bersabda: “Seorang wanita tanpa suami (atau yang diceraikan atau janda) tidak boleh dinikahkan hingga dia dikonsultasikan, dan seorang perawan tidak boleh dinikahkan hingga izinnya diminta”. Mereka bertanya kepada Nabi (ﷺ): Bagaimana izin (perawan) itu dapat diminta? Dia (Nabi yang mulia) berkata: “Bahwa dia diam”.⁸

Bagi penulis, hadits inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mengatur masalah ini. Penulis ingin mencari tahu bagaimana bentuk izin dan dampak hukum yang terjadi pada pernikahan yang dilangsungkan oleh wali *mujbir* tanpa izin dan tanpa sepengetahuan si perempuan tersebut.

Dalam konteks ini, muncul permasalahan mengenai praktik pernikahan yang dilangsungkan oleh wali *mujbir* tanpa izin dan tanpa sepengetahuan anak perempuan yang sudah *baligh*. Wali *mujbir* merupakan wali yang mempunyai hak untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuan si anak tersebut, dan biasanya dalam kondisi tertentu. Praktik ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan pernikahan tersebut, baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif.

⁷ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Ward bin Kusyadz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Al-Jami' al-Shahih* (Dar Ihya al-Turats al-Arabi).

⁸ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Ward bin Kusyadz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Al-Jami' al-Shahih*.

Di satu sisi, dalam hukum Islam sendiri juga mempunyai pandangan bahwa wali *mujbir* mempunyai hak untuk menikahkan anak perempuannya, meskipun sudah dewasa. Di sisi lain, ada pandangan bahwa anak perempuan yang sudah dewasa mempunyai hak penuh untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam hal pernikahan. Pendapat ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Selain itu, hukum positif di Indonesia juga mengakui hak setiap orang untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam hal pernikahan. Pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”⁹. Hal ini menjelaskan bahwasanya persetujuan (izin) yang diatur dalam Undang – Undang tersebut tampak disama-ratakan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan¹⁰, yang artinya dari pihak calon mempelai laki-laki maupun dari pihak calon mempelai perempuan tentu harus mengetahui perihal pernikahan atas dirinya itu.

Praktik pernikahan yang dilangsungkan oleh wali *mujbir* tanpa izin dan tanpa sepengetahuan anak perempuan yang sudah dewasa ini juga menimbulkan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, pernikahan tersebut dapat menyebabkan konflik dalam keluarga, terutama jika anak perempuan tersebut merasa tidak bahagia dengan pernikahannya. Selain itu, pernikahan tersebut juga

⁹ Amak F.Z, *Proses Undang-Undang Perkawinan* (PT Al-Ma’arif), h, 137.

¹⁰ Evy Susanty, “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Tanpa Izin Orang Tua Menurut Fiqih Islam, *Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,” h, 1

dapat menimbulkan permasalahan hukum, terutama jika anak perempuan tersebut ingin mengajukan pembatalan pernikahan.¹¹

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai bagaimana pernikahan perempuan dewasa dilangsungkan oleh wali *mujbir* tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya itu bisa terlaksana pada era sekarang jika si anak perempuan tidak menginginkan hal demikian terjadi pada dirinya. Lagi pula, bagaimana dampak hukum terhadap pernikahan perempuan dewasa yang dilangsungkan oleh wali *mujbir* tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya menurut hukum Islam maupun hukum Positif? Jadi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan ini.

Dengan demikian, penulis mendapati adanya perbedaan dalam hukum Islam maupun hukum positif ketika menyikapi permasalahan pernikahan anak perempuan dewasa yang dilangsungkan oleh wali *mujbir* tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya ini, perbedaan yang dimaksud penulis yaitu dalam hukum Islam sendiri mempunyai pandangan bahwa izin yang diatur dalam hukum Islam ini menunjukkan bahwa wali *mujbir* mempunyai hak untuk menikahkan anak perempuannya, meskipun sudah dewasa, sedangkan dalam hukum positif mempunyai pandangan bahwa izin yang diatur dalam Undang – Undang tersebut tampak disama-ratakan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan . Oleh karena itu, untuk memenuhi rasa ingin tahu penulis tentang bagaimana hukum mengenai pernikahan anak perempuan dewasa yang

¹¹ Mustaufikin, “Wali Mujbir dan Persetujuan Perempuan dalam Pernikahan | NU Online Jatim,” Wali Mujbir dan Persetujuan Perempuan dalam Pernikahan, September 2021

dilangsungkan oleh wali *mujbir* tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya. Dengan ini, penulis membahasnya ke dalam skripsi yang berjudul **“Pernikahan Perempuan Dewasa Yang Dilangsungkan Oleh Wali Mujbir Tanpa Izin Dan Tanpa Sepengetahuannya (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”**.

B. Rumusan Masalah

Setelah penjelasan permasalahan di atas, maka peneliti memberikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk izin dalam pernikahan perempuan dewasa yang dilangsungkan oleh wali *mujbir* tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya dalam perspektif studi komparatif hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimana dampak hukum terhadap pernikahan perempuan dewasa yang dilangsungkan oleh wali *mujbir* tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui bentuk izin dalam pernikahan perempuan dewasa yang dilangsungkan oleh wali *mujbir* tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya dalam perspektif studi komparatif hukum Islam dan hukum positif
2. Untuk mengetahui dampak hukum terhadap pernikahan perempuan dewasa yang dilangsungkan oleh wali *mujbir* tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang akan penulis teliti ini, dapat diharapkan:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam hukum Islam maupun hukum positif, terutama dalam bidang fikih maupun dalam Undang – Undang Perkawinan;
2. Penelitian ini akan mengidentifikasi secara spesifik terkait pandangan hukum Islam maupun hukum positif terhadap permasalahan pernikahan perempuan dewasa yang dilangsungkan oleh wali *mujbir* tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami maksud penelitian ini, maka penulis akan memberikan batasan sehingga dapat menjadi fokus utama bagi pembaca. Di antara batasannya adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan perempuan dewasa: perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi)/ perkawinan. ¹² Istilah ini merujuk pada akad nikah yang dilakukan terhadap seorang perempuan yang telah mencapai

¹² Dendy Sugono dan Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, "*Kamus Bahasa Indonesia*" (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h, 1003

usia dewasa, baik menurut kriteria hukum Islam (*baligh* dan *rusyd*) maupun hukum positif (Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹³, menyebutkan batasan usia nikah, baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Batasan umur ini bertujuan untuk melindungi kesehatan calon pengantin pada usia yang masih muda).¹⁴ Makna pernikahan perempuan dewasa yakni merujuk kepada seorang perempuan yang dianggap dewasa secara hukum untuk menikah jika telah mencapai usia minimal 19 tahun dan melangsungkan ikatan yang sah secara agama dan hukum negara, membentuk keluarga dengan hak dan kewajiban yang diakui secara legal.

2. Wali *mujbir*: wali yang berhak menikahkan seseorang yang masih gadis tanpa memerlukan izin gadis tersebut.¹⁵ Dan wali yang dapat memaksa (*ijbār*) anak gadisnya untuk menikah tanpa seizinnya.¹⁶ Di dalam istilah Fiqh, wali *mujbir* yakni wali yang berhak memaksa terhadap perempuan di wilayah perwaliannya dalam melakukan akad nikah tanpa harus meminta pendapat dari mereka dan akadnya sah tanpa bergantung kepada ridha perempuan tersebut.¹⁷ Dalam

¹³ Amak F.Z, *Proses Undang-Undang Perkawinan*, h, 137.

¹⁴ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, “*Batasan Umur Nikah Melindungi Kesehatan Catin*,” *Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah* (blog), 10 Maret 2022

¹⁵ Wikikamus, “*Wali Mujbir*,” dalam *Wikikamus bahasa Indonesia*

¹⁶ Iffah Muzammil, “*Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*”, 1 ed. (Tangerang: Tira Smart, 2019), h, 22

¹⁷ M Khoiruddin, *Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqâshid Al- Syari’ah)*, 18 (2019): h, 265.

hukum Islam, ayah dan kakek tergolong ke dalam wali *mujbir*. Seorang ayah atau kakek mempunyai hak *ijbar* (hak memaksa) untuk menikahkan putrinya tanpa persetujuannya.

3. Tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya: Makna (izin) merupakan pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya). ¹⁸ Dapat dipahami bahwasanya makna tidak ada izin ini dikategorikan tidak mendapatkan persetujuan atau tidak mendapatkan pernyataan untuk mengabulkan maupun membolehkan. Sedangkan makna tidak diketahui (tanpa sepengetahuan) yaitu adanya tindakan yang dilakukan secara tersembunyi atau rahasia dari pihak yang seharusnya tahu atau dimintai izin. Adapun izin ini mempunyai beberapa bentuk, yakni dengan diam, secara lisan, serta secara tertulis.
4. Studi komparatif: penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi juga adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibatnya. ¹⁹ Jadi, makna studi komparatif pada skripsi ini mengemukakan perbandingan antara hukum Islam (mazhab Syafi'i) dan hukum positif (Pasal 6 dan Pasal 27 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti kata izin - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses 28 Februari 2025

¹⁹ Dini, “*Mengupas Penelitian Komparatif: Pengertian dan Metode yang Digunakan*,” diakses 24 Maret 2025

F. Penelitian Terdahulu

Di sini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis cari dan telaah sekiranya dapat menjadi pembeda dengan penelitian yang di angkat oleh penulis sehingga dirasa penelitian kali ini dapat memperluas Khazanah keilmuan kita. Berikut hasil penelitian yang sudah di tulis oleh beberapa peneliti sebagai berikut:

1. Ririn Rindiana Dewi, Nim: 1112034000028, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Persetujuan Mempelai Perempuan Dalam Pernikahan Perspektif Hadis (Kajian *Mukhtālif al-Hādits*)).²⁰ Penelitian yang ditulis saudara Ririn Rindiana Dewi ini membahas bagaimana tanggapan setuju ataupun tidak dari mempelai perempuan ketika dia menikah maupun dinikahkan menurut perspektif sebuah hadits. Menurut penulis, penelitian ini memiliki kesamaan dari segi objek penelitian yaitu mengarah kepada pelaksanaan pernikahan dan izin dari calon mempelai perempuan, namun terdapat perbedaan dalam fokusnya. Penelitian ini memuat pernikahan berdasarkan persetujuan mempelai perempuan dalam perspektif sebuah hadits, sedangkan permasalahan yang diangkat penulis yaitu dalam studi komparatif hukum Islam dan hukum positif, tidak merujuk kepada perspektif hadis seperti fokus penelitian yang ditulis oleh saudara Ririn Rindiana Dewi ini.

²⁰ Ririn Rindiana Dewi, "*Persetujuan Mempelai Perempuan Dalam Pernikahan Perspektif Hadis (Kajian Mukhtālif al-Hādits)*" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

2. Mahbub Ainur Rofiq, Nim: 11780005, jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016 dengan penelitian tesis yang berjudul (Izin Wanita Dewasa Dalam Perkawinan (Studi Konstruksi Sosial Pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah Kota Malang)).²¹ Penelitian yang ditulis oleh saudara Mahbub Ainur Rofiq ini membahas dan juga bertujuan mendeskripsikan tentang pola konstruksi sosial pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah atas kerelaan wanita dewasa pada era sekarang ini. Menurut penulis, saudara Mahbub lebih memfokuskan kepada pola konstruksi sosial yang terjadi, dengan hal ini dapat membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Penulis memang mempermasalahkan mengenai izin dari calon mempelai perempuan, namun perempuan ini tidak mengetahui bahwa dirinya telah dinikahkan oleh wali *mujbir*-nya dan tentu hal itu tidak terlepas dari tidak adanya izin maupun keridhaan dari si anak perempuan dewasa maupun yang sudah *baligh* tersebut.
3. Mujahiddin Nur, Nim: 1112044100024, jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2019 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Wali *Mujbir* “Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”).²² Penelitian yang ditulis oleh

²¹ Mahbub Ainur Rofiq, “*Izin Wanita Dewasa Dalam Perkawinan (Studi Konstruksi Sosial Pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah Kota Malang)*” (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).

²² Mujahiddin Nur, “*Wali Mujbir (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)*” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

saudara Mujahiddin Nur ini membahas perihal wali *mujbir* dalam studi perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Menurut penulis, penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis sebab sama – sama membahas terkait wali *mujbir* secara umum, dan perbedaan antara penelitian saudara Mujahiddin Nur dengan penelitian ini yaitu penulis membahas perihal pernikahan anak perempuan dewasa yang dinikahkan wali *mujbir* tanpa izin dan tanpa sepengetahuan si anak perempuan tadi, dan juga yang menjadi titik fokus penulis dalam penelitian ini yaitu adalah bagaimana dampak hukum bagi wali *mujbir* yang menikahkan anak perempuannya menurut hukum Islam maupun hukum positif? Dengan demikian, terlihatlah perbedaan antara dua penelitian ini.

4. Nabiilah Raudhanisa, Nim: 19210058, jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2022 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Tinjauan Hak *Ijbar* Wali Dalam Perkawinan Terhadap Kemaslahatan Istri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif).²³ Penelitian yang ditulis oleh saudari Nabiilah ini membahas bagaimana tinjauan hak *ijbar* wali dalam perkawinan terhadap kemaslahatan istri menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif. Menurut penulis, penelitian ini memiliki kesamaan dari segi objek penelitian yaitu mengarah kepada pelaksanaan pernikahan yang dilakukan wali dan izin dari calon mempelai

²³ Nabiilah Raudhanisa, “*Tinjauan Hak Ijbar Wali Dalam Perkawinan Terhadap Kemaslahatan Istri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*” (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

perempuan tersebut menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif. Perbedaan yang didapati penulis dari penelitian saudara Nabiilah ini yaitu penulis lebih memperhatikan aspek daripada dampak hukum yang akan terjadi terhadap wali *mujbir* yang menikahkan anak perempuan yang sudah *baligh* menurut hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian saudara Nabiilah ini lebih memfokuskan kepada kemaslahatan istri (perempuan) ketika perempuan itu dinikahkan oleh wali *mujbir*-nya dan juga apakah si perempuan tersebut bahagia atau tidak dalam pernikahan tersebut.

5. Ayi Ishak Sholih Muchtar, Rd. Zihad, dan Ita Puspitasari, Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis Jawa Barat dengan artikel jurnal yang berjudul (Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hak *Ijbar* Wali: Suatu Kajian Berperspektif Gender).²⁴ Artikel jurnal ini membahas mengenai bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang hak *ijbar* wali dalam perspektif gender. Persamaan antara artikel jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu adalah sama-sama membahas mengenai hak *ijbar* seorang wali *mujbir* dalam menikahkan anak perempuan menurut mazhab Syafi'i, sedangkan perbedaan yang signifikan antara artikel jurnal dengan penelitian ini yaitu penulis di sini lebih memfokuskan kepada dua pandangan antara hukum Islam dan hukum positif.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis, yaitu sebagai berikut:

²⁴ Ayi Ishak Sholih Muchtar, Rd. Zihad, dan Ita Puspitasari, "Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak *Ijbar* Wali: Suatu Kajian Berperspektif Gender," *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 16, no. 1 (27 Februari 2019): 59

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif. Menurut pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian normatif atau lebih dikenal dengan *legal research* merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memeriksa bahan kepustakaan (data sekunder). Penelitian kali ini berfokus pada kajian keislaman dengan menelaah buku-buku hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, maupun kitab-kitab dalam hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu “Pernikahan Perempuan Dewasa Yang Dilangsungkan Oleh Wali Mujbir Tanpa Izin Dan Tanpa Sepengetahuannya (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian yang penulis teliti mengenai hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan perempuan dewasa yang dilangsungkan oleh wali mujbir tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya, yaitu:

- 1) Hukum Islam: kitab *al-Iqna'* karya Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbini Al-Khatib (kitab *fiqh* mazhab Syafi'i), kitab *al-Jami' al-Shahih* karya al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Ward bin Kusyadz al-Qusyairi an-Naisaburi, dan buku Fiqih Wanita karya Ibrahim Muhammad al-Jamal.

- 2) Hukum positif: Undang – Undang Perkawinan Tahun 1974, buku Proses Undang – Undang Perkawinan karya Amak, dan buku Hukum Perkawinan dan Keluarga karya Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan menunjang penelitian yang akan peneliti tulis di samping bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Hukum Islam: kitab terjemahan *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* karya Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, buku Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam) karya Dr. Hj. Iffah Muzammil, artikel (jurnal) Pernikahan dalam Islam karya Ali Sibra Malisi.
- 2) Hukum positif: artikel (jurnal) Perkawinan Anak Di Bawah Umur Tanpa Izin Orang Tua Menurut Fiqih Islam, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karya Evy Susanty.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang menjadi pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder nantinya adalah kamus - kamus yang berupa Kamus Bahasa Indonesia.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

²⁵ Sugono dan Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*.

Setelah menetapkan permasalahan hukum yang ingin diteliti, peneliti selanjutnya melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan referensi yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian kali ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi pustaka baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat baik melalui buku fisik di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin ataupun buku yang bersumber dari internet.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Teknik Pengolahan Bahan Hukum:

- 1) Identifikasi yaitu melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi baik dari segi kesesuaian, dapat diinterpretasi dan memiliki nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum
- 2) Klasifikasi yaitu penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga menjadi sistematis dan memiliki keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya.

b. Teknik Analisis:

Teknik analisis ini memuat deskripsi yaitu menguraikan isi dan makna dari bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian, menjelaskan konteks dan latar belakang munculnya bahan hukum tersebut, mengidentifikasi unsur-unsur penting dalam bahan hukum, seperti norma, prinsip, dan konsep hukum.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah teori-teori mengenai pernikahan baik dari segi definisi, rukun dan syarat dalam pernikahan, perwalian dalam nikah, serta syarat wali *mujbir* menurut hukum Islam maupun hukum positif yang dirasa penting untuk mengetahui permasalahan yang menjadi objek penelitian kali ini.

Bab ketiga berisikan data-data dari hukum Islam dan hukum positif yang diambil dari kitab – kitab dalam hukum Islam serta dari Undang – Undang sebagai rujukan dalam hukum positif.

Bab keempat adalah analisis yang digunakan dalam hukum Islam maupun hukum positif mengenai pernikahan perempuan dewasa yang dilangsungkan oleh wali *mujbir* tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya serta dampaknya.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan simpulan dan saran-saran penelitian.